

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 1 Tahun 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :**
- a. Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1999 / 2000 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/DPRD/2001 tanggal 8 Februari 2001;
 - b. Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1999 / 2000 perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999 tentang Anggaran Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 77.768.086.627.06,- terdiri atas :

a. PENDAPATAN	Rp.	77.768.086.627.06,-
b. BELANJA		
1. Rutin	Rp.	59.651.455.997.34,-
2. Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>16.966.459.237.58,-</u>
	Rp.	76.617.915.234.92,-

Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih Rp. 1.150.171.392.14,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 6.320.922.744,- terdiri atas :

a. PENDAPATAN	Rp.	6.704.625.891.00,-
b. BELANJA	Rp.	6.704.625.891.00,-
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih	Rp.Nihil.....

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C-I) sebagaimana tercantum dalam V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C-I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (D-I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C-I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C-I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada Tanggal : 8 Februari 2001

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 20 Februari 2001

Nomor : 1 Tahun 2001

Seri : D Nomor 1

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

-
Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM
Pembina Utama Muda NIP.420004733